

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam Skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aborsi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b adalah aborsi legal bagi korban perkosaan yang mengalami Trauma Psikologis, adanya ketentuan aborsi dalam ketentuan tersebut dilihat dari segi medis adalah perkembangan teknologi kesehatan dan berdasarkan rekomendasi WHO yaitu Prosedur Aborsi yang dinilai aman dengan Metode Manual Aspiration Vakum, dengan metode aborsi ini ditawarkan sebagai solusi bagi korban perkosaan berdasarkan pertimbangan Psikologis korban perkosaan yang pada umumnya mengalami *Post Traumatik Stres Disorder*, jika upaya konseling yang telah dilakukan tidak berhasil.
2. Ketentuan legalisasi aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2b tidak bertentangan dengan hukum Islam karena aborsi bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan maksimal usia kehamilan 40 hari.

#### B. Saran-saran

1. Dengan disahkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur tentang Legalisasi Aborsi,

khususnya bagi korban perkosaan hendaknya pelaksanaan aborsi tersebut harus di ikuti pengawasan ketat, supaya tidak di salahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab

2. Aspek pembuktian adanya tindak pidana perkosaan bagi korban perkosaan yang di ijinakan melakukan aborsi masih perlu medapat catatan penting tentang mekanisme pembuktiannya, mengingat korban perkosaan hanya di berikan batas waktu maksimal 40 hari untuk dapat mendapatkan pelayanan aborsi sesuai dengan undang-undang
3. Pemeintah perlu memberikan sosialisasi mengenai ketentuan aborsi korban perkosaan yang telah diatur dalam undang-undang supaya tidak memberi kesan pembiaran terhadap tindak pidana perkosaan.
4. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan perlu di tingkatkan, setelah diterbitkanya peraturan Legalisasi aborsi agar tidak berdampak pada bertambah maraknya tindak pidana perkosaan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan ridho Allah penulis dapat menyelesaikan karya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis, dan penulis menyadari bahwa karya ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itu masih diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Penulis mengharapkan bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif demipenyempurnaan karya ini. Amin